

**UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILU TINGKAT
KECAMATAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK *MONEY
POLITIC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF
*FIQH SIYĀSAH***

(Studi Pada Panwaslu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna**

Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Nama: Indra Nurul Hidayat

NPM: 1621020519

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILU TINGKAT
KECAMATAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK *MONEY
POLITIC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF
*FIQH SIYĀSAH***

(Studi Pada Panwaslu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) Dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh

Nama: Indra Nurul Hidayat

NPM: 1621020519

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal S.Sos. M.H

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Politik uang dikemas dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah, pembagian kupon, dan sumbangan. Politik uang sudah melekat dengan masyarakat. Kondisi masyarakat di Kabupaten Pesawaran kecamatan Way Khilau kebutuhan ekonomi di kalangan masyarakat menengah ke bawah sangat dirasakan dengan kebutuhan pangan yang harus mereka penuhi. Berkesinambungan pada keadaan PILKADA serentak ke depan dan keadaan masyarakat seperti ini akan sangat rentan terhadap politik uang yang akan dimainkan oleh para calon yang membutuhkan suara mereka dengan membeli seharga kebutuhan mereka. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis lebih tertarik lebih untuk mengkaji terkait masalah “Upaya Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Tinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Kasus Panwaslu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)”.

Adapun Rumusan Masalah yaitu: Bagaimana Upaya Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran? Dan Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Way Khilau Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Pesawaran?. Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk Mengetahui Upaya Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dan Untuk Mengetahui Pandangan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Way Khilau Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Pesawaran.

Hasil dari penelitian bahwa Deskripsi Upaya Panitia Pengawasan Pemilu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran yaitu: Melakukan Sosialisasi Dini kepada masyarakat Kecamatan Way Khilau mengenai Sanksi apabila

ditemukan pelanggaran politik uang; Melakukan pengawasan melekat dan memastikan pemasangan sesuai dengan juknis dan zonasi yang telah ditetapkan; Melakukan Pencegahan melalui Surat Edaran untuk disampaikan kepada Kantor Kecamatan hingga peratin dan seluruh lapisan masyarakat. Pandangan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Way Khilau Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Pesawaran yaitu Upaya Pencegahan Praktek *Money Politic* merupakan bagian pengaturan. Disisi lain penegak hukum maupun masyarakat dalam menjalankan Pemilihan Kepala Daerah harus taat kepada pemimpin (*ulil amri*) dan taat kepada peraturan perundang-undangan. Secara teorinya dalam melaksanakan atau mengimplementasikan Peraturan masuk ke dalam *Siyāsah Tanfidziyyah*. *Siyāsah Tanfidziyyah* dalam hukum pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pemilu, *Money Politic*, *Fiqh Siyāsah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Nurul Hidayat
NPM : 1621020519
Program studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul "UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILU TINGKAT KECAMATAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi Pada Panwaslu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)" Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis



Indra Nurul Hidayat
NPM 1621020519



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILU
TINGKAT KECAMATAN DALAM
MENCEGAH PAKTIK *MONEY POLITIC*
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH (Studi Pada Panwaslu
Kecamatan Way Kilau Kabupaten
Pesawaran)”**

Nama Mahasiswa : **Indra Nurul Hidayat**
NPM : **1621020519**
Program studi : **Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Liky Faizal, S.Sos.,M.H. Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A
NIP. 197611042005011004 NIP.198206262009011015

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Frenki,M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILU TINGKAT KECAMATAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi Pada Panwaslu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)**” Disusun Oleh, **Indra Nurul Hidayat**, Npm: **1621020519**, Program Studi: **Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*)**, Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : **Frenki, M.Si.** (.....)
Sekretaris : **Abidin latua, S.H.I, M.H** (.....)
Penguji I : **Dr Maimun, S.H., M.A.** (.....)
Penguji II : **Dr.Liky Faizal, S.Sos., M.H** (.....)
Penguji III : **Dr.Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebagian diantara kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih, dan cinta kasih Penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada Ayah dan Ibu tercinta, berkat doa restu dan kerja keras dari mereka berdua, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Selanjutnya mengucapkan terimakasih kepada Paman Dan Bibi, atas pengorbanan dukungan serta doa kepada penulis. Seluruh keluarga besar Hukum Tatanegara angkatan 2016 yang siap sedia memberikan semangat dan motivasi. Dan tentunya kepada almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis Indra Nurul Hidayat, lahir pada tanggal 14 Februari 1997 di Pringsewu. Anak dari pasangan Bapak Muhtar dan Ibu Inial Suri. Pendidikan dimulai Sekolah Dasar Negeri 1, Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Tahun 2004-2010. Sekolah MTS Nahdlatul Ulama Pusat Menes Pendeglang Banten Tahun 2010-2013. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Way Khilau Kabupaten Pesawaran Tahun 2013-2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terduga dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILU TINGKAT KECAMATAN DALAM MENCEGAH PRAKTIK *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* (Studi Pada Panwaslu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)”**. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*)
5. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A Selaku Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga sivitas akademika dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan di masa datang. Selanjutnya dengan iringan terimakasih do’a dipanjatkan

kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak, mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, Mei 2023

Indra Nurul Hidayat
NPM 1621020519



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii

SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	visi
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bawaslu.....	25
1. Pengertian Bawaslu.....	25
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu.....	26
B. Sistem Pemilu Di Indonesia.....	33
1. Pengertian Pemilu.....	33
2. Histori Pemilu di Indonesia.....	35
C. Panwaslu.....	41
1. Pengertian Panwaslu Menurut Undang-Undang ..	41
2. Tugas Dan Wewenang Panwaslu.....	43
D. <i>Fiqh Siyāsah</i>	47
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	47
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	54
3. Metode Pendekatan <i>Fiqh Siyāsah</i>	57
4. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyāsah</i>	60
E. Kajian Tentang <i>Money Politik</i>	61

1. Pengertian <i>Money Politic</i>	61
2. <i>Money Politic</i> Perspektif Hukum Islam	64

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	67
1. Sejarah Terbentuknya Bawaslu Dan Panwaslu Kabupaten Pesawaran.....	67
2. Struktur Bawaslu Kabupaten Pesawaran	70
3. Struktur Panwaslu Kecamatan Way Khilau.....	71
4. Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu	71
5. Upaya Panwaslu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek <i>Money Politic</i> Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran	76

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Upaya Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek <i>Money Politic</i> Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran	86
B. Pandangan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Way Khilau Dalam Mencegah Praktek <i>Money Politic</i> Pada Pemilihan Kepala Daerah Pesawaran.....	90

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	96
B. Rekomendasi	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian merupakan karya tulis ilmiah yang tujuannya untuk melakukan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilaksanakan secara sistematis. Sehingga penelitian yang sistematis harus objektif terhadap terhadap hipotesis dalam mengembangkan dasar-dasar umum.¹ Proses penelitian terhadap suatu permasalahan yang ditemukan tersebut, terlebih dahulu harus menetapkan rangkaian sistematika penulisan secara baik. Oleh karenanya hal itu dimulai dengan penelitian awal dengan memberikan penjelasan judul yang tegas.

Supaya dapat membantu berjalannya penelitian ini, maka penegasan judul sangat penting dan berpengaruh dalam memulainya sebuah penelitian, sekaligus sebagai gambaran umum terhadap judul yang telah ditetapkan. Secara jelas dan terang dari sebuah judul yang telah dibuat dalam Sebuah Penelitian Ini. Maka Pada Penjelasan Dan Penegasan mengambil sebuah Judul penelitian yaitu “Upaya Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Tinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyāsah*, (Studi Kasus Panwaslu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)”. Adapun penjelasannya dalam penegasan judul di atas yaitu sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu usaha, akal, iktiar (untuk mencapai suatu maksud,

¹ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 980.

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).² Sedangkan pengertian upaya yang ada pada penelitian ini yaitu sebuah usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tingkat Kecamatan dalam mencegah praktek *money politic* yang terjadi pada pemilihan kepala daerah pesawaran pada tahun 2020.

2. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) merupakan panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada posisi ini Panwaslu dibentuk untuk mengawasi penyelenggara pemilu yang sedang berjalan, baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Dalam hal ini pada penelitian ini, berfokus pada Panwaslu kecamatan. Oleh karenanya menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota Dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Pemilu Lapangan, Dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, menyebutkan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.³

3. *Money Politic*

Money Politic atau politik uang merupakan upaya yang mempengaruhi prilaku orang lain, atau tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, sehingga tindakan tersebut terjadi dalam jangkauan yang lebar dari pemilihan kepala Desa

² Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 1230.

³ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No. 13 Tahun 2008 Tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Han Umum Bagi Anggota Dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota , Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

sampai pemilihan umum suatu negara.⁴ Sedangkan pada penelitian ini, yang dimaksud dengan *money politic* (Politik Uang) adalah objek atau tempat penelitian yang berada pada salah satu, sehingga hal ini menjadi permasalahan yang harus diteliti dan menemukan jawaban dari permasalahan. Oleh karena itu, *money politic* (politik uang) dapat disajikan sebagai upaya terhadap proses pemilihan umum yang dilaksanakan dengan cara menyogok, atau memberikan uang dengan harapan ada proses timbal balik antara kedua belah pihak. Selain itu *money politic* terjadi karena kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia, yang dengan tujuan untuk memenangkan pemilihan umum dengan cara diam-diam.

4. Pemilihan

Pemilihan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memilih.⁵ Sedangkan pemilihan dalam penelitian ini dimaksudkan kegiatan pemilihan kepala daerah yang berada pada kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

5. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara umum merupakan instrumen dalam penyelenggara pemilihan umum. Sedangkan pemilihan umum kepala dari juga diartikan sebagai bagian dari implementasi demokrasi. Sedangkan Kepala Daerah adalah jabatan politik dalam pemerintahan yang bertugas memimpin wilayah dan roda pemerintahannya.⁶

6. Perspektif

Perspektif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada

⁴ Thajo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), 155.

⁵ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1316.

⁶ Agus Hadiawan, "Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Provinsi Lampung Studi Di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro Dan Kota Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan Universitas Lampung*, Vol. 3 No. 7 (2009): 15, <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/66>.

permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.⁷ Sedangkan perspektif yang dimaksud pada penegasan judul ini yaitu pandangan dari sudut ilmu, dan tentunya perspektif akan melihat sejauh mana teori tersebut diuji dalam suatu permasalahan pada penelitian ini yang sudah ditentukan.

7. *Fiqh Siyāsah*

Kata *Fiqh* dalam bahasa arab, berarti paham atau pengertian. Sedangkan Ilmu *fiqh* merupakan suatu ilmu yang menentukan dan menguraikan terhadap norma-norma hukum dasar yang terdapat pada *Al-Qur'ān* dan ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang telah direkam dalam kitab-kitab hadis.⁸ Sedangkan *Siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintah dalam mengurus sendiri dan ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya kata *Siyāsah* yang didasarkan pada *Al-Qur'ān* dan *Hadits* Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah Syar'iyah* yaitu yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral.⁹

Berdasarkan penjelasan penegasan judul diatas, maka telah dijelaskan beberapa kata yang secara khusus, supaya untuk menghindari salah maksud dan salah tujuan dari penegasan judul yang berada pada penelitian ini. Untuk itu, peneliti tertarik lebih spesifikasi mencari dan menggali terkait dengan permasalahan penelitian ini yang berjudul yaitu “Upaya Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Tinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Kasus Panwaslu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)”.

⁷ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1116.

⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Penebit Ombak, 2019), 22.

⁹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 76.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menganut asas demokrasi, sangat penting bagi warga negara Indonesia untuk memiliki sebuah proses yang utuh dalam memilih pemimpin untuk mengisi jabatan politik tertentu. Proses pemilihan yang dilaksanakan biasanya terjadi bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana hal tersebut dikenal sebagai Pemilu atau pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi penting karena merupakan instrumen penentu terhadap arah kebijakan publik bagi suatu negara. Misalnya di Indonesia sendiri diketahui pelaksanaan pemilu Presiden diadakan selama 5 tahun sekali. Namun sebelum itu, prosesnya sempat tidak teratur, Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955 sampai dengan terakhir 2019. Sehingga dalam perjalanannya perbaikan perbaikan terus dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang Jujur Adil dan terbuka.¹⁰ Pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengatur secara menyeluruh terkait proses pemilihan kepala daerah.¹¹ Perjalanan dari masa ke masa dalam pemilihan umum di Indonesia sering terjadi Permainan Politik Uang (*money politic*) untuk memenangkan kontestasi tersebut, sehingga kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan tersebut berkurang dan sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia. Bahwa *money poliitic* adalah salah satu kebiasaan yang tidak bisa dihindari baik dari penyelenggara, peserta pemilu dan pihak pemilik suara.

Secara Perkembangannya untuk mengatasi masalah *money politic*, Pemerintah Indonesia telah menetapkan badan pengawasan yang berfokus pada hal tersebut. Misalnya Panitia Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan

¹⁰ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 486.

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

pelaksanaan Pemilu di tingkat kecamatan. Pengawasan yang dilakukan secara masif dalam setiap Tahapan tahapan dalam Pemilu untuk menjaga kondusipitas pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Pekerjaan rumah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang masih terus laksanakan, yakni untuk mengantisipasi/mencegah terjadinya kecurangan pada pelaksanaan pemilu. Akan tetapi, tetap saja masih banyak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, dan pelanggaran yang sering terjadi. Diketahui pada praktik politik uang seperti misalnya kasus yang terjadi pihak Polisi mengamankan sebuah kendaraan yang berisi uang senilai 1,075 Miliar dan sejumlah atribut salah satu parta peserta pemilu di Lamongan Jawa Timur (15/4/2019). Begitu juga dengan Kasus *money politik* juga pernah terjadi di Nias, Polisi melakukan oprasi tangkap tangan terhadap calon anggota legislatif DPRD Sumatra Utara dari partai Gerindra berinisial DRG pada (selasa, 16/4/2019) DRG diduga melakukan politik uang menjelang masa tenang bersama tiga rekannya¹².

Selanjutnya menyangkut persoalan tersebut, pandangan hukum Islam menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum, seharusnya mempunyai etika politik yang baik. Misalnya mempunyai akhlak politik dan berpedoman pada peraturan Allah SWT. Oleh Karenanya, Islam menganjurkan penganutnya supaya menyikapi serta menjadikan perubahan tersebut sebagai medium pembelajaran dan pendewasaan. Salin itu diwujudkan sebagai tangga menuju pencapaian kesuksesan di dunia dan akhirat. Islam menghadirkan prinsip-prinsip moral dan etika yang memungkinkan untuk direalisasikan dalam aktivitas politik, terlepas dari perbedaan latar belakang dan *basic* politik dari seorang politisi. Diantara nilai moral dan etika politik Islami yan selayaknya dihadirkan dalam berpolitik adalah jujur, bertanggung jawab, dapat di percaya (*Āmanah*), aktif dan aspiratif (*Tāblīkh*) mempunyai kemampuan serta kecerdasan (*Fatonāh*) memperjuangkan dan membela

¹² Ryana Aryadita, "Gerindra Akan Bela Pria Yang Ditangkap Di Depan Posko M Taufik Jika Ditahan Polisi," Kompas.Com, 2019, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/15182441/gerindra-akan-bela-pria-yang-ditangkap-di-depan-posko-m-taufik-jika>.

kebanaran, adil, santun, rendah hati, serta toleran (*Siddiq*) namun ironisnya karna dorongan sahwat dan ambisi politik, moral dan etika Islam ini sering terabaikan.

Hedonisme dan permisivisme politik, Islam tidak menginginkan hedonisme dan permisivisme dalam politik. Hedonisme dan permisivisme akan menyuburkan perilaku pragmatis, perilaku politik bebas tanpa nilai, tanpa kontrol. Hedonisme dan permisivisme melahirkan sikap dan perilaku yang syarat dengan kepalsuan, kebohongan, keangkuhan serta arogan.¹³ Dalam Islam, suap dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan suatu yang bersifat materi. Karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Tuhan, dan tentunya ini bertentangan dengan nilai Tauhid sebagai Institusi pembebasan penganutnya dari Berhala dan belunggu selain Tuhan. Dengan mengaitkan penulusaran *money politic* dan mengidentifikasinya dengan *Rishwah*. Menurut tinjauan *Fiqh Rishwah* adalah suatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. Allah SWT dalam *Al-Qur'an* menyinggung praktek *Rishwah* dalam sebuah ayat diantaranya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebagian diantara kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

Memperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini praktik politik uang baik saat pemilu presiden, gubernur, bupati, calon legislatif bahkan kepala desa sering terjadi. Politik uang dikemas dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah,

¹³ Hasan Basri, “Fiqh Politik: Islam Dan Politik,” Lintas Gayo.co, 2014, <https://lintasgayo.co/2014/03/22/fiqih-islam-dan-politik/>.

pembagian kupon, dan sumbangan. Politik uang sudah melekat dengan masyarakat. *Money politic* merupakan praktik kotor yang merusak Pemilu dan tentu saja merusak demokrasi sebagai bangunan yang ditopang oleh pemilu itu sendiri. *Money politic* merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi kejahatan yang dampaknya sangat luas, kejahatan yang menciptakan mata rantai perilaku Korup dan demoralisasi dalam kehidupan berpolitik. Politik yang dibangun dengan praktek kotor *Money politic* akan selalu menghadirkan politikus-politikus kotor, *Money politic* termasuk tindak pidana terdapat 5 pasal KUHP mengenai tindak pidana kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak penyelenggaraan yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pada Pasal 73 ayat 3 UU pemilu no 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, dinyatakan bahwa ‘ barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan hak nya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 tahun pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Saat ini, Kondisi masyarakat di Kabupaten Pesawaran kecamatan Way Khilau dari segi geografi sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran dengan luas 6280 Km kecamatan Way Khilau beribu kota di desa Kubu Batu, jumlah penduduk 25.724 berbasis adat Lampung yang terdiri dari 10 desa, rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani perkebunan dan persawahan, yang dimana pendapatannya dari musim ke musim. Membuat sifat pragmatisme masyarakat terhadap kebutuhan pangan sangat mendesak ketika dalam kondisi sedang tidak musim. Oleh Karenanya, hal itu diperkuat dengan tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan masyarakat berumur Produktif, karna pasca dari pada selesai sekolah tingkat SMA sederajat lebih baik merantau di pulau Jawa dari pada bekerja di kampung atau melanjutkan jenjang

pendidikan lebih tinggi.¹⁴ Gejala sosial dalam kebutuhan ekonomi di kalangan masyarakat menengah kebawah sangat dirasakan dengan kebutuhan kebutuhan pangan yang harus mereka penuhi untuk keberlangsungan hidup keluarganya, maka segala bentuk pekerjaan apapun akan dilakukan yang terpenting mendapatkan uang untuk kebutuhan primer tersebut. Berkesinambungan pada keadaan PILKADA serentak kedepan dan keadaan masyarakat seperti ini akan sangat rentan terhadap politik uang yang akan dimainkan oleh para calon yang membutuhkan suara mereka dengan membeli seharga kebutuhan mereka. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis lebih tertarik lebih untuk menggali dan mengkaji terkait masalah yang akan di teliti pada saat ini, dengan judul “Upaya Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Tinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Kasus Panwaslu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)”.

C. Fokus Penelitian Dan SubFokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini merupakan ruang lingkup pembahasan spesifik yang akan diteliti. Masalah yang sudah ditentukan di atas menjadi fokus penelitian yang diambil, sehingga berdasarkan pokok permasalahan, maka fokus penelitian ini adalah pencegahan *money politic* terhadap pemilihan Kepala Daerah 2020 yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kecamatan Waky Khilau Kabupaten Pesawaran.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus Penelitian dimaksud yaitu penjelasan lebih lanjut dari fokus penelitian di atas. Setelah fokus penelitian telah ditetapkan, maka ditentukanlah sub fokus yang menjelaskan terkait sudut pandang atau tinjauan dari yang akan

¹⁴ Setiadi, “Data Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Kecamatan Khilau 2017,” Pesawaran.go.id, 2017, <https://kec-waykhilau-pesawaran.go.id/data-jumlah-penduduk>.

dispesikasikan. Adapun Sub Fokus Penelitian ini dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjelaskan larangan terhadap aktivitas *money politic* di Kecamatan Way Khilau yang telah ditetapkan oleh aturan atau Undang-Undang.
- b. Sub Fokus Penelitian ini terletak pada strategi dan taktik yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Way Khilau dalam mencegah praktek *money politic* pemilihan kepala daerah 2020.
- c. Sub Fokus Penelitian ini akan menjelaskan kaidah *fiqh Siyāsah* terhadap pandangan praktek *money politic* pemilihan kepala daerah di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran tahun 2020.
- d. Sub Fokus Penelitian ini berfokus terhadap kajian hukum tata negara terhadap pandangan *money politic* di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini Sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Way Khilau Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Pesawaran?
- 3.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka memiliki tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Upaya Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

2. Untuk Mengetahui Pandangan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Way Khilau Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dijelaskan dalam dua macam manfaat, diantaranya manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis bertujuan untuk mengetahui pentingnya kajian ini dalam ruang lingkup keilmuan. Sedangkan manfaat praktis bertujuan untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang bersifat subjektif dan tentunya menjadi sasaran bagi pembaca. Adapun penjelasan dari manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan berguna dan menambah khazanah literatur dalam bidang kajian *Siyāsah Syar'iyah* melalui lembaga yang menjadi sasaran penelitian guna untuk mencapai pada proses pencegahan praktek *Money politic*.
 - b. Kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi indikator dalam melihat kajian *money politic* bagi pembaca dan tentunya mahasiswa jurusan *Siyāsah Syar'iyah* (Hukum Tatanegara).
2. Kegunaan Praktis
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Pesawaran tingkat kecamatan.
 - b. Selanjutnya Penelitian dibuat untuk sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, idealnya mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum di teliti. sekalipun penelitian telah terjadi dilokasi tersebut namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Wahyu Setiawan, Dalam Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2019.¹⁵

Adapun Judul penelitian di atas adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung). Selanjutnya, Penelitian di atas memiliki sebuah permasalahan yang dapat menjadi referensi dari penelitian penulis. Oleh karenanya akan dijelaskan beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian baik antara penelitian di atas maupun penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Fokus penelitian, sama-sama membahas terkait *money politic* dalam pemilihan umum. Sedangkan yang membedakan adalah objek penelitiannya, yaitu penelitian tersebut lebih kepada Badan Pengawas Pemilu dan Pemilihan Legislatif. Hal ini justru berbeda dengan penelitian penulis, yang membahas terhadap Panitia Pengawas Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah. Pada hakekatnya, secara umum Baik Badan Pengawas Pemilu maupun Panitia Pengawas Pemilu merupakan satu lembaga yang dinaungi. Akan tetapi penulis menguraikan bahwa hal itu tidak terfokus pada hal tersebut, melainkan objek penelitian yang sangat berbeda baik secara lokasi maupun secara kajian penelitiannya.
- b. Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada kajian ruang lingkup Pemilihan Umum (Pemilu). Selain itu juga penelitian di atas menjelaskan terhadap badan pengawas yang berkewajiban untuk menghilangkan upaya *money politic* dalam pemilihan, sehingga hal tersebut menjadi pembahasan penulis untuk menjadikan referensi yang ada, terhadap badan yang melaksanakan pengawasan *money politic*. Sedangkan yang membedakan pada kajian ini,

¹⁵ Wahyu Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktek Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

penelitian penulis lebih mengarah pada kajian *fiqh siyasah*, hal ini berbeda dengan penelitian di atas yang mengambil pandangan dari hukum Islam.

2. Dimas Satrio, Dalam Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.¹⁶

Adapun judul penelitian di atas yaitu Peran Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023). Berdasarkan bahan literasi penelitian ini, maka di bawah ini akan dijelaskan beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan dari judul di atas, menjelaskan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Jawa Tengah. Oleh karenanya peran Badan Pengawas Pemilu menjadi peran penting terhadap keberhasilan pemilihan kepala daerah yang jauh dari *money politic* atau kecurangan lainnya. Menurut penulis peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, merupakan bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian penulis, sehingga penelitian di atas sangat relevan untuk kajian yang terdahulu. Sedangkan yang membedakan terletak pada objek penelitian dan pembahasan landasan teori. Penelitian di atas lebih tepatnya membahas pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Jawa Tengah. Sedangkan objek penelitian penulis terletak pada Panitia Pengawas Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah di Pesawaran, selain itu landasan teori dari penelitian penulis adalah membahas dari dua kajian, yaitu kajian *fiqh siyāsah* dan kajian hukum Nasional.
- b. Sifat Penelitian di atas dengan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hal ini sebagai contoh dari untuk penulis dalam melihat metode penelitiannya. Sedangkan

¹⁶ Satrio Dimas Hutomo, “Peran Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019).

yang membedakan terletak pada Lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah, dan tentunya hal ini sangat berbeda pada kajian peraturan perundang-undangan.

3. Dian Amanalia, Dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.¹⁷

Adapun judul penelitian di atas yaitu Pengaruh *Money Politic* Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Pada Tahun 2018 Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Oleh karenanya untuk lebih lanjut akan dibahas pada uraian di bawah ini terkait persamaan dan perbedaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil bacaan, penelitian di atas menjelaskan terkait pokok permasalahan pengaruh *money politic* dalam pemilihan umum kepala daerah. Selanjutnya aktivitas *money politic* pada pemilihan umum di Kecamatan Batulappa berdampak kepada kecurangan dalam pemilihan. Sehingga penelitian di atas, menarik permasalahan bahwa masih terdapat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan *money politic*. Permasalahan *money politic* merupakan permasalahan penelitian penulis, sehingga hal ini menjadi referensi penulis untuk mengambil hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan penelitian. Sedangkan perbedaan terletak pada tempat maupun objek penelitiannya. Dalam hal ini penelitian penulis berfokus pada upaya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pemilihan kepala Daerah.
- b. Berdasarkan Kajiannya, penelitian di atas berfokus pada peraturan mengenai pemilihan kepala daerah yang berdasarkan pertauran PKPU tahun 2018. Selain itu, kajian diambil pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang berpedoman pada sistem pemerintahan dan sistem politik di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis perbedaannya dalam kajiannya terletak pada dua pandangan teoritis, baik

¹⁷ Dian Amalia, "Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Pada Tahun 2018 Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

pandangan *fiqh siyāsah* dan hukum Nasional. Selain itu waktu pengambilan penelitian yaitu Panitia Pengawas Pemilu di Kecamatan Way Khilau pada pemilihan kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Pesawaran.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Proposal ini jika dilihat dari pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, postpositivistik; *artistik*; dan *interpretive*.¹⁹ Dengan demikian, juga menurut Moleong, sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.²⁰ Adapun objek dalam penelitian ini adalah PANWASLU Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.²¹

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi Adalah keseluruhan subjek dan objek penelitian. Populasi disebut juga sebagai *univers*, dalam hal ini tidak lain dari pada daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel.

¹⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 3.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 7.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Cipta, 2013), 22.

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

Selanjutnya yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Komisioner dan anggota Panitia Pengawas Pemilu Di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

b. Sempel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti, dalam penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sumber data, melainkan dari sempelnya saja. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling*. Teknik *Non Random Sampling* dimaksud sebagai pemberian peluang sebagian populasi untuk ditentukan menjadi anggota sampel. Sehingga Untuk lebih jelas *non random sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sedangkan *purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya²². Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Komisioner dan 3 orang Panitia Pewangas Pemilu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data. Tanpa adanya mengetahui metode pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar dan data yang ditetapkan. Oleh karenanya akan dijelaskan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode dengan cara melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang diamati kemudian merekam hasil pengamatan dengan catatan atau alat bantu lainnya. Selanjutnya Penjelasan Secara meluas dalam metode ini yaitu pada observasi yang dilakukan dengan cara mengamati, melihat dan mendengar dengan karakteristik-karakteristik

²² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suara Pendekatan Praktek*, 115.

dan teknik tertentu. Dengan melihat dua macam jenis metode observasi seperti berikut.

b. Metode wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (interview) adalah percakapan antara beberapa orang yang disebut pewawancara dan responden atau narasumber. Dengan kata lain metode wawancara merupakan bentuk komunikasi secara lisan yang dilakukan oleh beberapa orang baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengumpulkan informasi tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dengan metode ini adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat data penelitian buku-buku catatan, arsip dan lain sebagainya, dalam penelitian ini ada banyak data yang terhimpun baik berbentuk arsip atau dokumen.

5. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu upaya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan dalam mencegah praktek politik uang pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2020, tinjauan dari perspektif *Fiqih Siyāsh* Studi Kasus Panitia Panwaslu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Setelah data terhimpun, langkah selanjutnya dikaji lebih spesifik menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik menjadi kesimpulan berupa jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah struktur pembahasan penelitian yang pada saat dilakukan. Secara umum, bagian ini menjelaskan alur pembahasan penelitian skripsi yang tersistematis, sehingga menemukan konsep berfikir penyusunan dan keherensi antara satu bagian dan bagian yang lain. Selain itu Sistematika Pembahasan

dibuat untuk mempermudah bagi penulis untuk melakukan penelitian, karena berfungsi sebagai gambaran yang secara sistematis dan tentunya sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, untuk lebih mendalam dan lebih jelas terhadap sistematika pembahasan dalam penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa Sistematika Pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Ruang lingkup sistematika pembahasan pada bab I pendahuluan yaitu mengenai pembahasan yang sangat awal dilakukan. Biasanya Bab I Pendahuluan menguraikan beberapa pokok permasalahan, latar belakang masalah sampai kepada metode penelitian. Akan tetapi, pada penelitian ini sistematika pembahasan ini mengambil beberapa bagian su bab yang berdasarkan pada pedoman penulisan karya ilmiah yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu: Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Relevan Yang Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Landasan Teori merupakan deskripsi dari teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Landasan teori pada penelitian membantu untuk mempertajam analisa mengenai permasalahan pada penelitian. Oleh karena itu, mengenai sistematika pembahasan bab II tentang landasan teori antara lain: Kajian mengenai *fiqh siyāsah*, Partai Politik Indonesia, kajian tentang lembaga Panitia Pengawas Pemilu, dan tentunya yang berkaitan pokok permasalahan penelitian ini.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi Objek Penelitian yang dimaksud pada penelitian ini membahas terhadap sebuah data pada penelitian. Hal ini, akan menjelaskan beberapa yang menjadi ruang lingkup sistematika pembahasan bab III deskripsi objek penelitian. Seperti gambaran umum objek terdiri dari latar belakang, historis dari Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Selain itu penyajian data yang menyangkut objek

penelitian yaitu data upaya pencegahan praktek *money politic* Panwaslu dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kabupaten pesawaran.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Sistematika Pembahasan Bab IV Analisis Penelitian menjelaskan terhadap permasalahan dan temuan penelitian. Sehingga ada dua ruang lingkup permasalahan dalam melakukan analisis penelitian yaitu Bagaimana Upaya Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, dan Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Way Khilau Dalam Mencegah Praktek *Money Politic* Pada Pemilihan Kepala Daerah Pesawaran.

5. Bab V Penutup

Bagian bab V penutup tentunya pada sistematika pembahasan menjelaskan kesimpulan dari analisis penelitian dari bab IV tersebut. Selain itu, memberikan rekomendasi yang perlu dibuat, yang tujuannya untuk memperbaiki atau evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Bawaslu

1. Pengertian Bawaslu

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) merupakan badan yang berfungsi sebagai pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Selanjutnya Bawaslu badan yang berkedudukan di daerah Indonesia, dengan sistem pelaksanaan tersentral secara Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pasal 1 Poin 16 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Pemberian amanat bagi lembaga Bawaslu merupakan tambahan satu struktur dan prosedur di dalam sebuah mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini Friedman mengemukakan struktur dalam penegakan hukum dimaknai sebagai organisasi pengadilan dan badan administrative.²⁴ Kedudukan Bawaslu dalam struktur hukum di Indonesia memiliki fungsi yang sama dengan struktur hukum lain, misalnya Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Cara penyelesaian sengketa melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal penanganan sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, adalah konsekuensi yang kemudian timbul akibat kehadiran struktur baru.²⁵

Secara Histori pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, istilah Badan Pengawasan Pemilu muncul tahun 1980. Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum di

²³ Pasal 1 Poin 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁴ Bakhrul Amal, "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No. 3 (July 2019): 307.

²⁵ Ibid.

Indonesia tidak lengkap, ketika tidak membahas Pengawas Pemilu, Menurut Undang-Undang dikatakan Pengawasan Pemilu adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat Nasional. Oleh karenanya Badan Pengawas Pemilu secara umum merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dalam Pemilihan Umum dan berkedudukan Nasional sampai tingkat Daerah. Selanjutnya Badan Pengawasan Pemilu, disebutkan sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa terhadap kecurangan dalam proses pemilihan umum, dan bertindak sebagai hakim untuk memutuskan sebuah sengketa.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Lembaga pembantu (*auxiliary organ*) sebagai penunjang atau pelaksanaan dari lembaga utama (*state organ*). Kedudukan lembaga ini, berada diluar dari lembaga utama (*state organ*) yang berfungsi sebagai lembaga yang membantu pelaksanaan dari lembaga utama. Misalnya dalam hal ini Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Bawaslu adalah lembaga yang berada diluar lembaga utama (*state organ*) dengan karakteristiknya dibuat oleh Undang-Undang. Akan tetapi ketiak lembaga yang disebutkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan lembaga negara dan tentunya bersifat utama. Badan Pengawasan Pemilu di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Disebutkan dalam Undang-Undang *a quo* pada Bab II Tentang Pengawasan Pemilu Pasal 89 yaitu:

- a. Pengawasan Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu;
- b. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - 1) Bawaslu;
 - 2) Bawaslu Provinsi;
 - 3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Panwaslu Kecamatan;
 - 5) Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - 6) Pengawas TPS;

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawasan TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;

- c. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap;
- d. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.²⁶

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu telah ditetapkan dalam sebuah Undang-Undang yang sama. Namun dalam perbedaan antara lembaga lainnya, Badan Pengawas Pemilu adalah badan yang melaksanakan kewenangan pada konflik pemilihan terutama proses berjalannya pemilihan umum di Indonesia. Oleh karenanya, Badan Pengawas Pemilu memiliki tugas, Wewenang dan Kewajiba yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas
 - 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
 - 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap;
 - a) Pelanggaran Pemilu;
 - b) Sengketa Proses Pemilu;
 - 3) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
 - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan

²⁶ Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengawasi pelaksanaan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c) Penetapan peserta pemilu;
 - d) Pencilonan sampai dengan penetapan Calon-Calon Anggota DPRD, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
 - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 - k) Penetapan hasil pemilu;
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - a) Putusan DKPP;

- b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - c) Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
 - 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdi;
 - 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - 12) Mengawasi Pelaksanaan Peraturan KPU; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷
- b. Kewenangan
- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
 - 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
 - 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 5) Merekomendasikan kepada instansi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 6) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralisasi aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Meminta bahan keterangan dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
- 9) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- 11) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- 12) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

c. Kewajiban

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017..., 9.

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

B. Sistem Pemilu Di Indonesia

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah aktivitas demokrasi yang ada di Indonesia, Pemilihan Umum berfungsi sebagai bentuk wujud demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Konstitusi mengamanatkan bahwa untuk memilih kepemimpinan maupun perwakilan rakyat harus dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum. Oleh karena itu Pemilihan Umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negaranegara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017...,Ibid.

Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.³⁰

Konsep Pemilu dalam hal ini, Matori Abdul Djalil mengatakan sebagai kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of Leader and Power*) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif.³¹ Sementara menurut Syamsudin Haris pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Selanjutnya AS Hikam menjelaskan tentang Pemilu, yakni Pemilihan Umum merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang mempunyai 2 (dua) dimensi dimana kedua sisinya nampak saling berseberangan. Pada dimensi pertama, pemilihan umum dipandang sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan perwakilan mereka (golongan). Sementara pada dimesi kedua, Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah sehingga keberadaannya, kibijaksanaan, dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat.³² Selanjutnya Pentingnya pelaksanaan Pemilihan Umum dalam negara sebagai pelaksanaan demokrasi yang telah diakui oleh sistem negara. Dalam hal ini disampaikan oleh Marulak Pardede, yaitu:

- a. Dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat;
- b. Memilih wakil-wakil rakyat;

³⁰ Syamsudin Haris, *Partai Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 10.

³¹ Djalil Abdul, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1 (April 2014): 86, <http://dx.doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

³² Hika Muhmmad A.S, *Pemilu Dan Legitimasi Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 49.

- c. Dalam Rangka Untuk meyakinkan atau setidaknya tidaknya memperbaharui kesepakatan pihak warga negara;
- d. Mempengaruhi perilaku warga negara; dan
- e. Mendidik penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.³³

Berdasarkan penjelasan mengenai Pemilihan Umum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum Merupakan suatu konsep dalam sistem demokrasi yang berdasarkan pada Konstitusi, untuk menjalankan aktivitas pemilihan perwakilan atas golongan, dengan cara memilih yang sah. Dengan demikian, Sistem Pemilihan Umum di Indonesia sebagai pelaksanaan suatu sistem yang tertuang dalam bentuk negara demokrasi, dengan menjalankan sesuai dengan mekanisme atau prosedural yang diatur oleh Undang-Undang.

2. Histori Pemilu Di Indonesia

a. Pemilu Era Orde Lama

Pemilihan Umum di era Orde Lama dilaksanakan melalui tindakan kebijakan hukum yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Pada era Orde Lama pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keberadaan pemilihan umum dalam usaha penyederhanaan Partai Politik dengan mempunyai tujuan utama yaitu untuk melaksanakan demokrasi dan mencapai stabilitas politik.³⁴ Selanjutnya pada tahun yang sama pemilihan umum dilaksanakan, beberapa faktor yang mempengaruhi adalah gejolak ketidakpuasan rakyat dengan tuntutan segera dilaksanakan pemilihan umum. Maka secara kebijakan, pemerintah melaksanakan pemilihan umum dengan dikeluarkan keputusan politik mengenai terbentuknya Panitia Pemilihan Indonesia

³³ Abdul, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia...", 47.

³⁴ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1984), 154.

(PPI). Keputusan tersebut merupakan payung hukum (*ambrella act*) terbentuk dan dilantiknya PPI dan diangkat kepala negara tertanggal 7 November 1953. Pemerintah selanjutnya berhasil menyelesaikan Undang-Undang yang mengatur susunan DPR dan melalui pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950. Upaya tersebut berhasil menetapkan sebuah kebijakan dengan mengesahkan 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 1953.³⁵

b. Pemilu Era Orde Lama

Memasuki Pemilu di era Orde lama, Proses pemungutan pada pemilu kali ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Peserta pada pemilu ini adalah Golkar, PPP dan PDI, protes yang mulai kencang berhembus dalam masyarakat membuat PPP dan PDI semakin berani untuk menyuarakan pendapatnya guna mengkritik pemerintah yang berkuasa. umber utama yang disoroti dalam protes rakyat ini adalah maraknya praktik KKN dalam pemerintahan ditambah kentalnya peran militer di parlemen lewat ABRI. Sebenarnya pemerintah sudah berusaha mengurangi gelombang protes tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1995 yang isinya adalah mengurangi kursi ABRI di Parlemen, namun langkah tersebut tidak mampu meredam berbagai protes yang terlanjur meluas dikalangan masyarakat. Sebab pada pelaksanaan di lapangan pemerintah masih melakukan berbagai upaya untuk memenangkan Partai Golkar dalam proses pemungutan suara. Hal tersebut tentunya beralasan karena pada Pemilu 1992 Golkar dan PDI mempunyai perbedaan perolehan suara yang tidak terlampau jauh, oleh

³⁵ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 150.

sebab itu kehadiran PDI dinilai dapat membahayakan posisi Golkar sebagai alat politik pemerintahan.³⁶

Pada periode Orde Baru ini enam kali pemilihan umum di selenggarakan, yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, dan tahun 1997. Pemilu tahun 1971 diadakan tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu ditujukan memilih 460 anggota DPR dimana 360 dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat sementara 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden.³⁷ Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem perwakilan berimbang Pemilu diadakan di 26 Provinsi Indonesia. Rakyat memilih mencoblos tanda gambar partai. Untuk memilih Anggota DPR daerah pemilihannya adalah Daerah Tingkat I (provinsi) dan sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memiliki satu orang wakil dengan memperhatikan bahwa setiap Provinsi minimal memiliki wakil minimal sejumlah daerah tingkat II (Kabupaten /Kota) di wilayahnya. Setiap Daerah tingkat II minimal punya satu orang wakil. pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan stembus *accoord*. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan

³⁶ Hendra Aldi Perdana, "Gejolak Politik Saat Pelaksanaan Pemilu 1997 Pada Akhir Pemerintahan Orde Baru," *Journal of Indonesian History and Education*, Vol. 1 No. 1 (2021): 33, <http://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/view/22618>.

³⁷ Patimatu, "Sistem Politik Indonesia," Blogspot.co, https://patimatuazzahrasrg.blogspot.com/2012/11/sistem-pemilu-Indonesia_25.html.

stembus *accord*, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.³⁸

Pemilihan umum tahun 1978 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 tentang pemilihan umum. Sistem pemilihan umum yang digunakan pada saat itu adalah sistem pemilihan umum proporsional sama dengan sistem pemilihan umum sebelumnya. Undang-undang tersebut semakin memperkuat kedudukan kekuatan birokrasi sebagai penyelenggara dan pelaksana pemilihan umum. Undang-undang partai politik dan Golongan Karya diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 1985 menyebabkan tidak adanya pluralisme politik. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir dimasa administrasi Presiden Soeharto. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Tujuan pemilu ini adalah memilih 424 anggota DPR sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Variasi *Party List System* Pada tanggal 7 Maret 1997, sebanyak 2.289 kandidat telah disetujui untuk bertarung guna memperoleh kursi parlemen. Golkar kembali sebagai pemenang utama (*single majority*). Sampai pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan pemilu 1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992.³⁹

c. Pemilu Era Reformasi

Salah satu perbedaan penting Pemilu anggota legislatif (DPR/DPRD) tahun 2004 dari pemilu-pemilu sebelumnya adalah dalam penentuan calon terpilih. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu legislatif menentukan dua cara penetapan calon terpilih. Cara pertama berdasarkan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) calon yang memperoleh suara melebihi atau sama

³⁸ ismail, "Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Era Orde Baru Dengan Era Reformasi," *JOM Fakultas Hukum*, Vol 2 No. 2 (2015): 9, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7004>.

³⁹ Ibid., 10.

dengan BPP terlebih dahulu ditetapkan sebagai calon terpilih. Sementara mereka yang tidak mencukupi BPP ditetapkan berdasarkan nomor urut, dan bukan berdasarkan banyaknya suara yang diperoleh, dari daftar calon calon yang diajukan partai politik peserta pemilu di masing-masing daerah pemilihan (*constituency*).⁴⁰ Selain itu secara substansial, dalam pemilihan wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat sistem pemilu 2004 dilaksanakan dalam sistem yaitu, Sistem Proporsional dengan daftar calon legeslatif terbuka.⁴¹

Secara perkembangan Pemilu di era Reformasi telah melewati fasenya, dalam ini beberapa kali Negara Indonesia mengadakan sistem pemilihan umum di Indonesia pada masa Reformasi, yaitu, 2004, 2014, 2019. Maka dapat disimpulkan bahwa dimasa Reformasi sistem pemilihan umum di Indonesia lebih demokratis dan mengedepankan hak asasi manusia dan tentunya secara terbuka. Sehingga di era ini pemilihan umum dilaksanakan lebih efektif dan lebih menjamin setiap warga negara ikut serta pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip pemilihan umum. Misalnya saja, landasan konstitusi mengatakan di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;

⁴⁰ Ibid., 12.

⁴¹ Ibid., 13.

- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- 5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.⁴²

C. Panwaslu

1. Pengertian Panwaslu Menurut Undang-Undang

Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu adalah satu kesatuan dari Badan Pengawas Pemilu. Hanya saja kedudukan Panwaslu menggantikan Bawaslu ditingkat kecamatan. Panwaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa Panwaslu berada pada tingkat Kecamatan dan kelurahan, dan secara khusus berada di luar negeri. Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Sedangkan Panwaslu Kelurahan adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.⁴³ Selanjutnya dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada pasal 8 disebutkan tugas dari Panwaslu yaitu:

- a. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, dengan memastikan:

⁴² Majelis Permusyawaratan, *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, 7th ed. (Jakarta: Sekretaris Jendral, 2018), 141.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 1) Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya telah diterima oleh KPPS paling lama 1 (satu) hari;
 - 2) Penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dituangkan dalam berita acara serah terima;
 - 3) Perlengkapan pemungutan suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel;
 - 4) Surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk Pemilih tambahan;
 - 5) Surat suara cadangan yang tidak mencukupi untuk digunakan dapat memakai surat suara yang masih tersedia di TPS lain dalam 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - 6) Surat suara yang kurang pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Apabila terdapat kelengkapan pemungutan suara tidak lengkap dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dimulai, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada PPS dan/atau KPPS;
- c. Dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan serta kerusakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilakukan penanganan sesuai prosedur dan dibuatkan berita acara;
- d. Dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memastikan KPPS mencatat dalam berita acara.⁴⁴


⁴⁴ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan

2. Tugas Dan Wewenang Panwaslu

Tugas dan Wewenang Panwaslu dalam hal ini akan diuraikan beberapa penjelasan, namun mewakili dari tugas dan wewenang dari Panwaslu Kecamatan yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Panwaslu Kecamatan

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
 - b) Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - c) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - e) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
 - f) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - g) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - a) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

- 
- b) Pelaksanaan kampanye;
 - c) Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - d) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - e) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - f) Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 - g) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
 - h) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
 - 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
 - 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵
 - 10)
- b. Wewenang Panwaslu
- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - 3) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - 4) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 6) Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 7) Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

D. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh secara etimologis merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *fiqha-yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.⁴⁷ Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁴⁸ *Siyāsah* menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yāsah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyāsah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Lebih khususnya secara asal *siyāsah* berasal dari kata dasar yaitu *sāsā-yasûsû-siyāsatan*, dan apabila disebut *sāsā al-amr*, *siyāsatan* yaitu *mentadbîr* dan

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴⁷ Abdurahman, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar a;-Ta'lif, 1993), 10.

⁴⁸ Ibid.

mengendalikan urusan, pekerjaan dan sebagainya dengan baik.⁴⁹

Kemudian menurut Ibn Taghri Birdi, *siyāsah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *siyāsah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.⁵⁰ Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyāsah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyāsah* merupakan suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.⁵¹

Siyāsah dalam penjelasannya lebih lanjut, diartikan secara umum dan luas termasuk salah satunya mengendalikan urusan yang berkaitan dengan manusia, hewan dan pelbagai urusan yang lain.⁵² Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyāsah* sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁵³

Fiqh secara istilah didefinisikan dengan ilmu yang mempelajari hukum Syari’ah yang bersifat praksis dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut bentuknya *fiqh* terbagi

⁴⁹ Abdul Qodir Zaelani, “Politik Hukum Umar Bil Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Indonesia” (UIN Raden Intan Lampung, 2020), 102.

⁵⁰ Abdurahman, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah Wa al-Fiqh al-Islami*, 13.

⁵¹ *Ibid.*, 14.

⁵² Zaelani, " Politik Hukum Umar Bil Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Indonesia....," 105.

⁵³ Abdurahman, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah Wa al-Fiqh al-Islami*, 18.

menjadi tiga yaitu: *Pertama*, berupa kitab-kitab kuning yang dikarangkan oleh para ulama' *salaf* maupun *khalaf*; *Kedua*, berupa fatwa MUI, fatwa ali komeini tentang halalnya darah Salman Rusydi; *Ketiga*, berupa qanun/undang-undang seperti Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵⁴ Berdasarkan penguraian tentang definisi *fiqh* dan *siyāsah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu dikemukakan definisi *fiqh siyāsah*. Dikalanagn teoritisi politik Islam, ilmu *fiqh siyāsah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyāsah syar'iyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.⁵⁵ Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim dalam kitab

Fiqh dan *siyāsah* jika digabungkan maka dikenal dengan sebutan *siyāsah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti seperti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi ialah memperbagus permasalahan dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.⁵⁶
- b. Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait ialah memperbagus kehidupan manusia

⁵⁴ Saifuddin, "Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017): 467, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.

⁵⁵ Ibn Manzhār, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Shadir, 1986), 108.

⁵⁶ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah Al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthfa al-Babi al-Halabi, 1998), 178.

dengan menunjukkann pada mereka dengan jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang serta mengatur permasalahan mereka.⁵⁷

- c. Imam Ibn ‘Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal dari Nabi SAW baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, *siyāsah* berasal dari para sultan (pemerintah) bukan lainnya. sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁵⁸ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyāsah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu terdapat pihak yang mengatur dan terdapat pula pihak yang diatur.

Berdasarkan kedua unsur di atas. Prof. H. A. Dzajuli berpendapat mengenai *fiqh siyāsah* itu mirip dengan ilmu politik. Di mana ia menukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyāsah (siyāsah syar’iyyah)* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.⁵⁹

Fiqh siyāsah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-siyāsah* dan *al-Syar’iyyah*. Kata *al-Siyasah* berarti kebijaksanaan dalam mengatur hal-hal publik yang meliputi pemberlakuan

⁵⁷ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi Al-Kuwait, *Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 1997), 295.

⁵⁸ Ibn’Abidin, *Radd Al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987), 147.

⁵⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 28.

hukum, pemilihan hukum atau peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang diambil oleh pemimpin untuk memaksakan norma hukum tertentu. Sedangkan *al-Syar'iyah* adalah kata sifat dari kata syari'ah yang berarti menunjukkan sesuatu yang terkait dengan syari'ah.⁶⁰ Para *fuqaha'* dalam Ilmu Fiqh mendefinisikan *syari'ah* yaitu sebagai hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada para Nabi untuk dibawakan kepada hamba-Nya. Selanjutnya dinamakan *syari'ah* karena hukum yang berisikan suatu ajaran yang lurus dan disamakan kedudukannya seperti tempat aliran air, karena *syari'at* Islam menghidupkan jiwa dan akal manusia.⁶¹

Kata *siyāsah* berasal dari kata sasa. Secara terminologi, adalah sebagai berikut:

- a. *Lisan al-Arab*, *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.
- b. *Al-Munjid* disebutkan bahwa *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke dalam jalan yang menyelamatkan.⁶²
- c. Abdul Wahhab mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.
- d. Ibn Qayim yang menukilnya dari Ibn Aqil menyatakan *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.
- e. Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *siyasah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara'.²⁵

⁶⁰ Suci Fajarni, "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah Di Aceh," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 9 No. 1 (2015): 108.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid., 4.

Pada dasarnya, pengertian tersebut mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan *siyasah* adalah mengatur dan mengurus manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait ruang lingkup *fiqh siyāsah* para ulama' berbeda pendapat. *Fiqh siyāsah* memang merupakan bagian dari ilmu *fiqh*, tetapi objek pembahasannya bukan hanya terfokus pada satu bidang objek pembahasan saja. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Shulthoniyah* membagi *fiqh siyāsah* menjadi *siyāsah dusturiyāh* (politik perundang-undangan), *siyāsah maliyāh* (politik keuangan), *siyasah qadhaiyāh* (politik peradilan), *siyāsah harbiyāh* (politik peperangan), dan *siyāsah idhariyāt* (politik administrasi).⁶³ Pendapat lain disampaikan oleh Ibn Taimiyah yang mengatakan ruang lingkup *fiqh siyāsah* ada 4 (empat) peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional, tetapi Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya yaitu peradilan hubungan internasional dan keuangan Negara.⁶⁴ Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit kepada empat bidang saja. Pertama, bidang *fiqh siyāsah dusturiyāh* yang mencakup *siyāsah tasyri'yāh* (*siyasah* penetapan hukum yang sesuai dengan syariat). Kedua, bidang *siyāsah qadhariyah syr'iyāh* (*siyasah* peradilan yang sesuai dengan syariat). Ketiga bidang *siyāsah idhariyyāh syar'iyah* (*siyasah* administrasi yang sesuai dengan syariat). Keempat bidang *siyāsah tanfidziyāh syar'iyah* (*siyasah* pelaksanaan syariat).⁶⁵ *Fiqh siyāsah* menurut pada ulama memberikan suatu pandangan sesuai dengan realitas di kehidupan mereka. Di antara ulama yang memberikan definsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. *Fiqh siyāsah* menurut Ibn 'Abidin adalah memperbaiki keadaan suatu masyarakat dengan membimbing dan

⁶³ Al Mawardi, *Al Ahkam As-Sultanniyah Wa al-Wilayah Ad-Diniyyah* (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

⁶⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Penebit Ombak, 2019), 43.

memimpin menuju jalan keselamatan baik didunia maupun akhirat.

- b. *Fiqh siyāsah* menurut Ibnu Taimiyyah dapat digunakan untuk menjustifikasi pemberlakuan hukum dan putusan yang dilakukan oleh negara sepanjang muatan isinya tidak keluar batas yang telah ditetapkan oleh ulama, dan hukum atau putusan yang bertujuan untuk kesejahteraan umum.
- c. Abdurahman Taj mendefinisikan *Fiqh siyāsah* sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan semangat

2. Ruang Lingkup *Fiqh siyāsah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.⁶⁶ Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyāsah* -nya yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyāsah*⁶⁷ adalah sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Dusturiyyāh*
- b. *Siyāsah Maliyyāh*
- c. *Siyāsah Qadla'iyyāh*
- d. *Siyāsah Harbiyyāh*
- e. *Siyāsah 'Idariyyāh*

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Siyasah Al-Syariyyah, ruang lingkup *fiqh siyasah*⁶⁸ adalah sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Qadla'iyyāh*
- b. *Siyāsah Dariyyāh*
- c. *Siyāsah Maliyyāh*

⁶⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

⁶⁷ Azakaria Mahyudin bin Syarif, *Tahzib Al-Asma Wa Lighat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2018), 23.

⁶⁸ Ibid., 28.

d. *Siyāsah Dauliyyāh/Siyāsah Kharijiyyāh*

Sementara Abd Al-Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 (tiga) bidang kajian saja, seperti:

- a. *Siyāsah Qadla'īyyāh*
- b. *Siyāsah Dauliyyāh*
- c. *Siyāsah Maliyyāh*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi, ia justru membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bidang berserta keterangannya⁶⁹, yaitu:

- a. *Siyāsah Dusturiyyāh Syar'īyyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasyri'īyyāh Syar'īyyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyāsah Qadlaiyyāh Syar'īyyah* (kebijakan peradilan)
- d. *Siyāsah Maliyyāh Syar'īyyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyāsah Idariyyāh Syar'īyyah* (kebijakan administrasi negara)
- f. *Siyāsah Dauliyyāh/Siyāsah Kharijiyyāh Syar'īyyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyāsah Tanfidziyyāh Syar'īyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyāsah Harbiyyāh Syar'īyyah* (politik peperangan).

Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok saja yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Politik perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyāh*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'īyyāh*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'īyyāh*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyāh*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁷⁰

⁶⁹ Ibid., 23.

⁷⁰ M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi Journal of*

- b. Politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyāh/Siyāsah Kharijiyyāh*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyāsah Harbiyyāh*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata.
- c. Politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Maliyyāh*) yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁷¹

3. Metode Pendekatan *Fiqh Siyāsah*

Metode pendekatan *Fiqh Siyāsah* merupakan suatu metode yang secara khusus berada pada ilmu *fiqh siyāsah*. Secara umum metode *fiqh* tidak jauh berbeda dengan metode *fiqh* lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan *ijma'*, *qiyas'*, *mashlahah al-mursalah*, *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah*, *'adah*, *ihtisan* dan kaidah-kaidah kulliyah *fiqhiyah*.

a. Metode Hukum *Ijma'*

Metode pendekatan hukum *Ijma'* merupakan suatu metode yang berasal dari sebuah kesepakatan para ahli *fiqh* dalam menentukan dan menyelesaikan kasus. Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh para ahli atau orang yang berpengalaman dalam hukum Islam. Sehingga *Ijma'* yang bersandarkan pada sumber hukum utama yaitu *Al-Qur'ān*. Pendekatan ilmu *fiqh* terhadap *Ijma'* lebih menenkankan pada sebuah musyawarah yang menyelesaikan pada suatu kasuistik baru. Kasus-kasus

Constitutional Law, Vol. 1 No. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

⁷¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 19.

yang ada dimasyarakat maupun sistem pemerintahan timbul karena adanya suatu perkembangan masyarakat, sehing pendekatan hukum *ijma'* dapat diberlakukan secara terbaru.⁷²

b. Metode Hukum *Qiyās*

Metode hukum *Qiyās* merupakan pendekatan yang dapat diartikan sebagai upaya menyamakan suatu permasalahan di mana hukumnya tidak terdapat pada sumber utama yaitu *Al-Qur'ān*. Oleh karenanya harus dapat di samakan suatu illat hukum pada keduanya. Hukum *Qiyās* dapat dilakukan ketika suatu hukum baru sama karakteristik dengan hukum yang sudah ada. Persamaan keduanya adalah suatu hukum yang dapat dijadikan suatu rujukan hukum, akan tetapi antara kedua hukum yang diberlakukan harus dilihat secara spesifikasi, sehingga hukum tersebut dapat ditentukan oleh salah satu sumber hukum.

Metode Hukum *Qiyās* dilaksanakan ketika harus memenuhi 4 unsur yang telah ditentukan, yaitu: *Pertama, Ashal* (pokok) suatu hukum yang berasal dari awal sebagai landasan hukum *Qiyas*; *Kedua, Al-Fajr'* (cabang) yaitu suatu masalah yang tidak ada hukum dalam nash dan membutuhkan suatu penetapan hukum; *Ketiga, Al-Ashl* (hukum asal) yaitu hukum *syara'* yang dapat dikatakan suatu nash bafi asal dan; *Keempat, 'Illat Hukm Al-Ashl* yaitu suatu sifat yang dapat dijadikan alasan bagi penetapan hukum.⁷³

c. Metode Hukum *Mashlahah Al-Mursalah*

Metode Hukum *Mashlahah Al-Mursalah* adalah suatu hal yang berporoskan pada segala pengaturan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi dasar

⁷² Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 12.

⁷³ *Ibid.*, 13.

hukumnya tidak diatur dalam *Al-Qur'ān* dan Hadis. Condong metode ini lebih menenankan pada kemaslahatan umat, supaya dapat terwujudkan suatu tujuan untuk umat manusia.

d. Metode Hukum *Sadd Al-Dzari'ah* Dan *Fathal-Dzari'ah*

Sadd Al-Dzari'ah adalah upaya pengendalian atau tindakan hukum yang bersifat preventif bagi masyarakat untuk menghindari kemafsdaten. Selain itu *Fathal-Dzari'ah* adalah suatu upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karenanya ketidak digabung dapat dijelaskan bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* Dan *Fathal-Dzari'ah* adalah suatu alat, bukan tujuan. Contohnya yaitu pelaksanaan aturan jam malam dengan membawa senjata dan peraturan pendidikan. Sedangkan pengendalian dan perekayasaan berdasarkan *Sadd Al-Dzari'ah* Dan *Fathal-Dzari'ah* dapat dikendalikan sesuai dengan situasi keadaan.⁷⁴

e. Metode Hukum *A'dah*

Metode hukum *'Adah* atau bisa dikatakan dengan *'Urf* yang berarti sumber hukum kebiasaan. *'Urf* lebih mudah dipahami sebagai sesuatu yang dikenal manusia dan menjadi adat kebiasaan yang berlaku di sekitar lingkungannya, baik berupa prilaku maupun perbuatan yang berada pada suatu ajaran.⁷⁵

4. Dasar Hukum *Fiqh Siyāsah*

Dasar hukum *Fiqh Siyāsah* merupakan suatu pedoman untuk ilmu *fiqh* yang membahas terhadap suatu hukum. Sebagaimana berikut ini:

a. Kemestian menyelesaikan permasalahan yang bersifat *ijtihadiah* dengan musyawarah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

⁷⁴ Ibid., 14.

⁷⁵ Ibid.

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. As-Syura [42]: 38).

- b. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa [4]:58).

- c. Kemestian mentaati Allah dan Rasulul dan Ulim Amr.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa [4]:59).

E. Kajian Tentang *Money Politik*

1. Pengertian *Money Politik*

Money politic berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *money* dan *politic*, *money* yaitu uang dan *politic* yaitu politik dari kedua penertian tersebut dapat disimpulkan secara kebahasaan yaitu politik uang. *Money Politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kaus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Sedangkan Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.⁷⁶ Menurut pakar hukum tata negara Yuzril Ihza Mahendra definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Sedangkan menurut Hamdan Zoelva, *money politic* adalah upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi (uang atau barang). Demikian juga *money politic* termasuk mempengaruhi penyelenggara dengan imbalan tertentu untuk mencuri atau menggelembungkan suara, termasuk membeli suara dari peserta atau calon tertentu. Namun demikian, *money politic* berbeda dengan biaya politik dimana hal itu adalah sebuah keniscayaan karena biaya politik merupakan biaya pemenangan yang wajar dan dibenarkan oleh hukum. Selain itu definisi dari Johny Lomulus, juga menyatakan bahwa *money politic* merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan

⁷⁶ Ebin Danius, "Politik Uang Dan Uang Rakyat" (Universitas Halmahera, 1999), 10.

tersebut.⁷⁷ Selanjutnya Gary Goodpaster, dalam studinya mendefinisikan *money politic* sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif.⁷⁸ Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa *money politic* merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan *money politic* adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih calon tertentu pada saat pemilihan umum ataupun tidak menjalankan haknya untuk tidak memilih. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum. Selanjutnya dari definisi tersebut dapat disimpulkan *money politic* terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Dengan sengaja, maksudnya perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh palakunya;
- b. Menjanjikan, dianggap sudah cukup perbuatan pelaku hanya dengan perkataan saja;
- c. Memberikan, berupa memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain;
- d. Kepada pemilih;
- e. Langsung atau tidak langsung;
- f. Memilih calon tertentu; atau
- g. Tidak menggunakan hak pilih.

2. *Money Politic* Perspektif Hukum Islam

Pelaku *money politic*/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim. maka dalam situasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya

⁷⁷ Johny Lomulus, "Sikap Pemilih Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung Di Kota Bitung Dalam Demokrasi Mati Suri," *Jurnal Penelitian*, Vol.4 No. 1 (2007), 35.

⁷⁸ Gary Goodpaster, *Refleksi Tentang Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: USAID, 2001), 14.

dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusun pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara“ yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan rishwah/*money politic* sebagai berikut Pelaku telah menempuh seluruh jalur resmi, legal dan halal sebelum mencapai titik nadir yang memaksanya untuk melakukan rishwah/*money politic* tersebut harus legal dan sesuai dengan Syara“. Sebagaimana Allah SWT berfirman Dalam Q.S. An-Nisa [4]: 59 yaitu:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”. (Q.S. An-Nisa [4]: 59).

Hukum Islam sendiri, memandang *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk kategori *rishwah*. *Rishwah* (suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan rishwah yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.7Sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Allah sudah menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah [2]:188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah [2]:188).

Al-Qur’an bukanlah sebuah kitab politik. Akan tetapi memberikan prinsip-prinsip dan tidak mengajari cara-cara berpolitik praktis. Perhatian utama Al-Qur’an memberikan petunjuk kepada manusia supaya berada dalam kebenaran dan kehidupan yang baik. Sebagai kitab petunjuk, Al-Qur’an mengarahkan kepada manusia pada kehidupan sehari-hari. Disisi lain keberadaan sebuah sistem politik berkaitan pula dengan ruang dan waktu. Artinya bahwa manusia tidak dapat lepas dari faktor sejarah.⁷⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *money politic* dalam perspektif hukum Islam dilarang dan perbuatan yang tidak benar. Hal ini sangat bertentangan dengan etika politik dalam Islam, dimana etika politik bermuara pada prinsip-prinsip moralitas politik, terkait dengan norma-norma penyelenggaraan kenegaraan. Oleh karenanya etika politik bersifat *subsidiar*, yaitu membantu supaya pembahasan masalah ideologi dijalankan secara objektif melalui argumen yang dapat dipahami oleh semua orang yang mengerti masalah. Etika politik tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan suatu berbagai klaim politik atas dasar prinsip-prinsip moral. Etika politik tidak mengklaim politik sebab klaim justru harus didasarkan atas pembenaran legitimasi yang benar, atau tidak semata-mata ideologis.⁸⁰

Money Politic merupakan aktivitas seseorang yang tergabung di dalam Partai Politik, bermaksud untuk

⁷⁹ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 18.

⁸⁰ *Ibid.*, 50.

memberikan uang kepada orang lain yang tujuannya untuk memilih partai tersebut. Kegiatan ini dilakukan pada saat mendekati hari pencoblosan dengan maksud dapat memilih calon atau partai politik. Dalam istilah *Money politic*, biasa disebut dengan aktivitas suap menyuap. Dalam Islam, suap menyuap telah dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana telah disebutkan dalam Hadis Riwayat Ahmad.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّائِسِيِّ وَالْمُرْتَسِي

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Laknat Allah SWT kepada pemberi suap dan penerima suap." (HR Ahmad).



DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Djalil. “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1 (April 2014): 86.

Abdurahman. *Al-Siyasah al-Syar’iyyah Wa al-Fiqh al-Islami*,. Mesir: Mathba’ah Dar a;-Ta’lif, 1993.

Al-Kuwait, Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi. *Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 1998.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Amal, Bakhrul. “Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 2 No. 3 (July 2019).

Amalia, Dian. “Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Pada Tahun 2018 Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suara Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Cipta, 2013.

Arnando, Ryan. “Sejarah Bawaslu Kabupaten Pesawaran.” Bawaslu.go.id, 2022. <https://pesawaran.bawaslu.go.id/sejarah-bawaslu-kabupaten-pesawaran/>.

Aryadita, Ryana. “Gerindra Akan Bela Pria Yang Ditangkap Di Depan Posko M Taufik Jika Ditahan Polisi.” Kompas.Com, 2019. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/15182441/gerindra-akan-bela-pria-yang-ditangkap-di-depan-posko-m-taufik-jika>.

Basri, Hasan. "Fiqh Politik: Islam Dan Politik." *Lintas Gayo.co*, 2014. <https://lintasgayo.co/2014/03/22/fiqih-islam-dan-politik/>. .

Bastian, Reza. "Dinamika Dan Permasalahan Pemilihan Kepala Daerah." *Pesawaran: Wawancara*, 2022.

Bawaslu. "Masa Tenang, Pengawas Pemilu Tangkap Tangan 25 Kasus Politik Uang." *Bawaslu.id*, 2022. [https://bawaslu.go.id/sites/default/files/press_release/Rilis Dugaan Politik Uang.Pdf](https://bawaslu.go.id/sites/default/files/press_release/Rilis_Dugaan_Politik_Uang.Pdf). .

Budiardjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Danius, Ebin. "Politik Uang Dan Uang Rakyat." Universitas Halmahera, 1999.

Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Fajarni, Suci. "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah Di Aceh." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 9 No. 1 (2015).

Gofur, Abdul. "Penanggulangan Di Masa Pandemi." *Pesawaran: Wawancara*, 2022.

Goodpaster, Gary. *Refleksi Tentang Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: USAID, 2001.

Hadiawan, Agus. "Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Provinsi Lampung Studi Di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro Dan Kota Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan Universitas Lampung*, Vol. 3 No. 7 (2009).

Hutomo, Satrio Dimas. "Peran Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.

Ibn'Abidin. *Radd Al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ismail. "Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Era Orde Baru Dengan Era Reformasi." *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2015).

Kumolo, Thajo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika, 2015.

Lomulus, Johny. "Sikap Pemilih Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung Di Kota Bitung Dalam Demokrasi Mati Suri." *Jurnal Penelitian*, Vol. 4 No. 1 (2007).

Mawardi, Al. *Al Ahkam As-Sultaniyah Wa al-Wilayah Ad-Diniyah*. Mesir: Dar al Fikr, 1996.

Muhammad al-Bujairimi, Sulaiman bin. *Hasyiah Al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*. Bulaq: Mushttha al-Babi al-Halabi, 1998.

Muhammad A.S, Hika. *Pemilu Dan Legitimasi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Muslim, Towaf. "Upaya Pencegahan Politik Uang Di Kecamatan Way Khilau." Pesawaran, 2022.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Negara, Kementerian Sekretariat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).

Nurul Huda. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No. 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bagi Anggota dan jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Perdana, Hendra Aldi. "Gejolak Politik Saat Pelaksanaan Pemilu 1997 Pada Akhir Pemerintahan Orde Baru." *Journal of Indonesian History and Education*, Vol.1 No. 1 (2021), <http://journal2.um.ac.id/index.php/JDS/article/view/22618>.

Permusyawaratan, Majelis. *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. 7th ed. Jakarta: Sekretaris Jendral, 2018.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Penebit Ombak, 2019.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Rinaldo, M. Edward, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Saifuddin. “Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Al-ADALAH*, Vol.14 No. 2 (2017), <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>.

Setiadi. “Data Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Kecamatan Khilau 2017.” [Pesawaran.go.id](https://pesawaran.go.id), 2017. <https://kec-waykhilau-pesawaran.go.id/data-jumlah-penduduk>.

Setiawan, Heri. “Sosialisasi Panwaslu Kecamatan Way Khilau.” Pesawaran: Wawancara, 2022.

Setiawan, Wahyu. “Injauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktek Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Ama Beta, 2008.

Suny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1984.

Syamsudin Haris. *Partai Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Syarif, Azakaria Mahyudin bin. *Tahzib Al-Asma Wa Lighat, Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2018.

Taqdir Qodratilah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Zaelani, Abdul Qodir. "Politik Hukum Umar Bil Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Indonesia." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

